

Waktu Shalat Jum'at Beserta Dalilnya

Waktu shalat Jum'at itu sama seperti waktu shalat zuhur, dari mulai tergelincirnya matahari hingga ketika bayangan dari sesuatu sama tingginya dengan tinggi aslinya, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan mengenai waktu shalat. Apabila ada yang melakukan shalat Jum'at sebelum waktu tersebut atau setelahnya, maka shalat Jum'atnya tidak sah. **Ini menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i**, sedangkan pendapat madzhab Maliki dan Hambali mengenai hal ini dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hambali, waktu shalat Jum'at dimulai dari naiknya matahari hingga setinggi tombak dan berakhir ketika bayangan dari sesuatu sama tingginya dengan tings aslinya. Namun waktu setelah matahari tergelincir adalah waktu yang wajib, sedangkan pelaksanaannya pada saat itu lebih afdhal daripada waktu sebelum tergelincir, meskipun diperbolehkan.

Menurut madzhab Maliki, waktu shalat Jum'at itu dimulai dari tergelincirnya matahari hingga terbenam, neunun shalat beserta khutbahnya harus sudah selesai sebelum matahari terbenam, apabila telah diketahui bahwa waktu tersisa sampai matahari terbenam tidak akan cukup untuk menyelesaikannya, maka tidak perlu dilaksanakan shalat Jum'atnya, cukup dengan shalat zuhur saja, meskipun jika dilaksanakan tetap sah shalat Jum'atnya.

Apabila lewat dari waktu tersebut saat melaksanakannya, maka hukumnya berbeda-beda menurut masing-masing madzhab. Silakan melihat penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, apabila waktunya telah lewat sebelum shalat itu selesai maka shalatnya batal, karena syarat sahnya tidak terpenuhi, meskipun ketika waktunya lewat sedang dalam keadaan duduk terakhir dan sudah membaca tasyahud.

Menurut madzhab Syafi'i, apabila shalat Jum'atnya telah dimulai dan tersisa masih banyak waktu untuk menyelesaikannya, namun mereka sengaja memperpanjangnya hingga lewat dari waktunya, maka shalat mereka tidak batal sepenuhnya, mereka tetap harus meneruskannya namun diselesaikan menjadi shalat zuhur tanpa harus mengulang niatnya, hanya ditambah rakaatnya menjadi empat dan imam membaca surat dengan suara yang rendah. Bahkan mereka diharamkan untuk menghentikan shalat itu dan memulai shalat zuhur dari awal. Adapun jika shalat Jum'atnya memang dimulai ketika waktu sudah menjelang akhir, mereka berpikir akan sempat menyelesaikannya namun ternyata tidak, dan waktunya pun lewat saat mereka sedang mengerjakannya, maka shalat mereka batal dan tidak dapat dilanjutkan menjadi shalat zuhur seperti pada kondisi yang pertama.

Menurut madzhab Hambali, apabila shalat Jum'atnya dimulai di akhir waktu, dan ternyata waktunya lewat saat mereka sedang melaksanakannya maka mereka hanya perlu menyelesaikannya saja dan shalatnya tidak berganti menjadi zuhur.

Menurut madzhab Maliki, apabila shalat Jum'atnya dimulai dengan keyakinan akan diselesaikan sebelum lewat waktunya, lalu ternyata mereka belum juga selesai ketika matahari terbenam, maka mereka hanya perlu menyelesaikannya hingga selesai apabila

mereka sudah mencapai satu rakaat penuh, namun jika belum maka diselesaikan menjadi shalat zuhur.

Adapun mengenai dalil waktunya, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Shahih-nya, dari Anas, dia berkata, "Ketika Nabi SAW memimpin shalat Jum'at waktunya adalah ketika matahari sudah mulai condong." Diriwayatkan pula oleh Muslim, dari Salamah bin Al-Akwa', dia berkata, "Waktu shalat Jum'at ketika kami melakukannya bersama Rasulullah SAW adalah saat matahari sudah tergelincir, lalu kami pulang dengan mengikuti bayangan di depan kami".